

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2010
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi penerimaan dari:
 - a. Jasa Pendaftaran dan Evaluasi;
 - b. Jasa Inspeksi Sarana Produksi Produk Impor;
 - c. Jasa Sertifikasi;
 - d. Jasa Pengujian;
 - e. Jasa Kalibrasi;
 - f. Jasa Pelatihan Laboratorium;
 - g. Jasa Uji Profisiensi;
 - h. Penjualan Baku Pembanding dan Hewan Uji; dan
 - i. Kerjasama Penelitian di Bidang Obat dan Makanan dengan pihak lain.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.

Pasal 3

- (1) Tarif atas Jasa Inspeksi Sarana Produksi Produk Impor dan Jasa Kalibrasi berupa kalibrasi *in-situ* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 4

Jasa Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d yang berkaitan dengan kejadian luar biasa atau bencana dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4087) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2010
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Kalibrasi *in-situ*” adalah kalibrasi yang dilakukan di tempat peralatan tersebut berada.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 4
Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa atau bencana” adalah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5131

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2010
TANGGAL 25 MEI 2010

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. JASA PENDAFTARAN DAN EVALUASI		
1. Obat dengan zat aktif baru, produk biologi, kombinasi baru.	Per Item	Rp 30.000.000,00
2. Obat baru atau produk biologi yang sudah terdaftar dengan indikasi dan/atau posologi baru,bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, dan kekuatan baru.	Per Item	Rp 20.000.000,00
3. Obat baru atau produk biologi dengan kekuatan, bentuk sediaan, besar dan jenis kemasan lain yang didaftarkan bersamaan dengan nomor 1 atau 2.	Per Item	Rp 7.500.000,00
4. Obat copy dengan nama dagang.	Per Item	Rp 7.500.000,00
5. Obat copy dengan nama dagang yang memerlukan uji klinik (termasuk uji bioekivalensi).	Per Item	Rp 12.500.000,00
6. Obat copy dengan nama generik.	Per Item	Rp 2.000.000,00
7. Obat copy dengan nama generik yang memerlukan uji klinik (termasuk uji bioekivalensi).	Per Item	Rp 7.000.000,00
8. Obat dengan bentuk sediaan baru atau kekuatan baru yang tidak memerlukan evaluasi data uji klinik.	Per Item	Rp 7.500.000,00
9. Perubahan mutu dan/atau penandaan yang mempengaruhi aspek khasiat-keamanan dan memerlukan data uji klinik.	Per Item	Rp 12.500.000,00
10. Obat dengan perubahan pendaftar/ produsen dan perubahan komposisi.	Per Item	Rp 7.500.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11. Variasi yang memerlukan evaluasi aspek mutu dan/atau penandaan yang mempengaruhi aspek khasiat-keamanan yang tidak memerlukan evaluasi data uji klinik.	Per Item	Rp 2.000.000,00
12. Variasi yang memerlukan evaluasi mutu dan/atau penandaan yang tidak mempengaruhi aspek keamanan; variasi ukuran kemasan; perubahan desain kemasan.	Per Item	Rp 1.000.000,00
13. Evaluasi permohonan obat pengembangan baru.	Per Item	Rp 10.000.000,00
14. Evaluasi permohonan uji klinik.	Per Item	Rp 5.000.000,00
15. Evaluasi permohonan uji bioekivalensi.	Per Item	Rp 2.500.000,00
16. Evaluasi Iklan Obat.	Per Versi Per Iklan	Rp 100.000,00
17. Pra registrasi.	Per Item	Rp 1.000.000,00
18. Registrasi ulang (setiap 5 tahun).	Per Item	Rp 5.000.000,00
19. Registrasi ulang obat generik (setiap 5 tahun).	Per Item	Rp 1.000.000,00
20. Obat tradisional baru, Obat tradisional dengan bentuk sediaan baru, indikasi baru posologi dan dosis baru, yang mengandung simplisia bukan dari tanaman Indonesia.	Per Item	Rp 3.000.000,00
21. Obat tradisional baru, obat tradisional dengan indikasi baru, bentuk sediaan baru, posologi dan dosis baru, yang mengandung simplisia dari tanaman Indonesia, dalam bentuk sediaan:		
a. pil, tablet, kapsul, cream, gel, salep, supossitoria, cairan obat dalam.	Per Item	Rp 200.000,00
b. rajangan, serbuk, parem, pilis, dodol, tapel, cairan obat luar.	Per Item	Rp 100.000,00
22. Produk fitofarmaka.	Per Item	Rp 6.000.000,00
23. Obat herbal terstandar.	Per Item	Rp 3.000.000,00
24. Evaluasi dokumen uji pra klinik .	Per Item	Rp 1.500.000,00
25. Evaluasi dokumen uji klinik.	Per Item	Rp 3.000.000,00

26. Suplemen . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
26. Suplemen Makanan baru, suplemen makanan dengan indikasi baru, bentuk sediaan baru, posologi dan dosis baru.	Per Item	Rp 10.000.000,00
27. Obat Kuasi baru, obat kuasi dengan indikasi baru, bentuk sediaan baru, posologi dan dosis baru:		
a. dengan bahan aktif seperti menthol, camphor, methyl salisilat dan sejenisnya.	Per Item	Rp 200.000,00
b. dengan bahan aktif selain menthol, camphor, methyl salisilat dan sejenisnya.	Per Item	Rp 3.000.000,00
28. Pra registrasi Obat tradisional, obat herbal terstandar, fitofarmaka, suplemen makanan, dan obat kuasi.	Per Item	Rp 50.000,00
29. Pendaftaran ulang, pendaftaran khusus untuk ekspor:		
a. Obat Tradisional yang mengandung simplisia dari tanaman Indonesia dalam bentuk sediaan:		
1) rajangan, serbuk, parem, pilis, dodol, tapel, cairan obat luar.	Per Item	Rp 50.000,00
2) pil, tablet, kapsul, cream, gel, salep, suppositoria, cairan obat dalam.	Per Item	Rp 100.000,00
b. Obat tradisional yang mengandung simplisia yang bukan tanaman Indonesia.	Per Item	Rp 2.500.000,00
c. Suplemen Makanan.	Per Item	Rp 5.000.000,00
d. Obat kuasi dengan bahan aktif seperti menthol, camphor, methyl salisilat dan sejenisnya.	Per Item	Rp 100.000,00
e. Obat kuasi dengan bahan aktif selain menthol, camphor, methyl salisilat dan sejenisnya.	Per Item	Rp 2.500.000,00
f. Obat herbal terstandar.	Per Item	Rp 1.500.000,00
g. Fitofarmaka.	Per Item	Rp 3.000.000,00

30. Pendaftaran . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
30. Pendaftaran variasi penambahan rasa, warna, jenis kemasan, perubahan komposisi/formula:		
a. Obat Tradisional yang mengandung simplisia dari tanaman Indonesia dalam bentuk sediaan:		
1) rajangan, serbuk, parem, pilis, dodol, tapel, cairan obat luar.	Per Item	Rp 50.000,00
2) pil, tablet, kapsul, cream, gel, salep, suppositoria, cairan obat dalam.	Per Item	Rp 100.000,00
b. Obat Tradisional yang mengandung simplisia bukan dari tanaman Indonesia.	Per Item	Rp 2.500.000,00
c. Suplemen Makanan.	Per Item	Rp 5.000.000,00
d. Obat kuasi dengan bahan aktif seperti menthol, camphor, methyl salisilat dan sejenisnya.	Per Item	Rp 100.000,00
e. Obat kuasi dengan bahan aktif selain menthol, camphor, methyl salisilat dan sejenisnya.	Per Item	Rp 2.500.000,00
f. Obat herbal terstandar.	Per Item	Rp 1.500.000,00
g. Fitofarmaka.	Per Item	Rp 3.000.000,00
31. Perubahan klaim pada penandaan yang tidak mempengaruhi aspek khasiat dan keamanan.	Per Item	Rp 100.000,00
32. Perubahan klaim pada penandaan yang mempengaruhi aspek khasiat dan keamanan.	Per Item	Rp 200.000,00
33. Perubahan nama pabrik atau nama pemberi lisensi dengan perubahan status kepemilikan:		
a. Obat tradisional yg mengandung simplisia dari tanaman Indonesia dalam bentuk sediaan:		
1) rajangan, serbuk, parem, piles, dodol, tapel, cairan obat luar.	Per Item	Rp 50.000,00

2) pil . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) pil, tablet, kapsul, cream, gel, salep, suppositoria, cairan obat dalam.	Per Item	Rp 100.000,00
b. Obat Tradisional yang mengandung simplisia bukan dari tanaman Indonesia.	Per Item	Rp 2.500.000,00
c. Suplemen Makanan.	Per Item	Rp 2.500.000,00
d. Obat kuasi dengan bahan aktif seperti menthol, camphor, methyl salisilat dan sejenisnya.	Per Item	Rp 100.000,00
e. Obat kuasi dengan bahan aktif selain menthol, camphor, methyl salisilat dan sejenisnya.	Per Item	Rp 2.500.000,00
34. Perubahan nama importir, dengan perubahan status kepemilikan.	Per Item	Rp 2.500.000,00
35. Evaluasi Iklan obat tradisional, obat herbal terstandar, fitofarmaka, suplemen makanan, dan obat kuasi.	Per Versi Per Media	Rp 100.000,00
36. Krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit (wajah, tangan, kaki dan lain-lain). <i>(Creams, emulsion, lotions, gels and oils for the skin (hands, face, feet, etc)).</i>	Per Item	Rp 500.000,00
37. Masker wajah (kecuali produk peeling/ pengelupas kulit secara kimiawi). <i>(Face mask with the exception of chemical peeling products).</i>	Per Item	Rp 500.000,00
38. Alas bedak (cairan kental, pasta, serbuk). <i>(Tinted bases liquids, pastes, powders).</i>	Per Item	Rp 400.000,00
39. Bedak untuk rias wajah, bedak badan, bedak antiseptik dan lain-lain. <i>(Make-up powders, after bath powders, hygienic powders, etc.).</i>	Per Item	Rp 400.000,00
40. Sabun mandi, sabun mandi antiseptik dan lain-lain. <i>(Toilet soaps, deodorant soaps, etc.).</i>	Per Item	Rp 400.000,00

41. Parfum . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
41. Parfum, toilet waters dan eau de Cologne. <i>(Perfumes, toilet waters and eau de cologne).</i>	Per Item	Rp 500.000,00
42. Sediaan mandi (garam mandi, busa mandi, minyak, gel dan lain-lain). <i>(Bath and shower preparations (salts, foams, oils, gels, etc.)).</i>	Per Item	Rp 400.000,00
43. Sediaan depilatori. <i>(Depilatories).</i>	Per Item	Rp 500.000,00
44. Deodoran dan anti-perspirant. <i>(Deodorants and anti-perspirants).</i>	Per Item	Rp 400.000,00
45. Sediaan rambut. <i>(Hair care product).</i>	Per Item	Rp 500.000,00
46. Sediaan cukur (krim, busa, cair, cairan kental, dan lain-lain). <i>(Shaving products (creams, foam, lotion, etc)).</i>	Per Item	Rp 400.000,00
47. Sediaan rias mata dan sediaan rias wajah. <i>(Make up product for eye and make up product).</i>	Per Item	Rp 400.000,00
48. Sediaan pembersih rias wajah dan mata. <i>(Product for removing from the face and the eyes).</i>	Per Item	Rp 500.000,00
49. Sediaan perawatan dan rias bibir. <i>(Products intended for application to the lips).</i>	Per Item	Rp 400.000,00
50. Sediaan perawatan gigi dan mulut. <i>(Products for care teeth and the mouth).</i>	Per Item	Rp 500.000,00
51. Sediaan untuk perawatan dan rias kuku. <i>(Products for nail care and make-up).</i>	Per Item	Rp 400.000,00
52. Sediaan untuk organewanitaan bagian luar. <i>(Products external intimate hygiene).</i>	Per Item	Rp 400.000,00
53. Sediaan mandi surya dan tabir surya. <i>(Sunbathing products).</i>	Per Item	Rp 500.000,00

54. Sediaan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
54. Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur. <i>(Products for tanning without sun).</i>	Per Item	Rp 500.000,00
55. Sediaan pencerah kulit. <i>(Skin-whitening products).</i>	Per Item	Rp 500.000,00
56. Sediaan anti-wrinkle. <i>(Anti-wrinkle products).</i>	Per Item	Rp 500.000,00
57. Pendaftaran ulang kosmetik.	Per Item	Rp 400.000,00
58. Kosmetik yang sudah terdaftar, dengan perubahan nama dan/atau alamat produsen dan pemberi lisensi, dengan perubahan status kepemilikan.	Per Item	Rp 300.000,00
59. Kosmetik yang sudah terdaftar, dengan perubahan nama dan/atau alamat distributor dengan perubahan status kepemilikan.	Per Item	Rp 300.000,00
60. Variasi yang memerlukan evaluasi penandaan yang mempengaruhi aspek manfaat keamanan.	Per Item	Rp 400.000,00
61. Variasi yang memerlukan evaluasi penandaan yang tidak mempengaruhi aspek manfaat keamanan.	Per Item	Rp 100.000,00
62. Perubahan formula atau komposisi termasuk persentase bahan bermanfaat sejenis dan bahan tambahan tanpa merubah spesifikasi produk.	Per Item	Rp 400.000,00
63. Perubahan nama produsen tanpa perubahan status kepemilikan.	Per Surat	Rp 100.000,00
64. Perubahan nama dan/atau alamat distributor tanpa perubahan status kepemilikan.	Per Surat	Rp 100.000,00
65. Produk pangan khusus dan olahan tertentu termasuk pangan berklaim, pangan dengan target konsumen khusus bayi dan balita, penderita penyakit tertentu, ibu hamil dan menyusui serta pangan diet khusus.	Per Item	Rp 3.000.000,00

66. Produk . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
66. Produk susu dan hasil olahannya.	Per Item	Rp 750.000,00
67. Produk susu fermentasi, susu pasteurisasi, es krim.	Per Item	Rp 500.000,00
68. Produk daging, unggas dan hasil olahannya.	Per Item	Rp 500.000,00
69. Produk pangan berasam rendah dalam kaleng, buah/sayur dan hasil olahannya dalam kaleng.	Per Item	Rp 1.000.000,00
70. Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi dan pangan organik.	Per Item	Rp 2.000.000,00
71. Minuman beralkohol.	Per Item	Rp 3.000.000,00
72. Minuman ringan, minuman serbuk, sirup.	Per Item	Rp 300.000,00
73. Coklat bubuk, coklat instan, coklat padat, selai/jam dan sejenisnya.	Per Item	Rp 500.000,00
74. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).	Per Item	Rp 500.000,00
75. Tepung terigu.	Per Item	Rp 500.000,00
76. Hasil olahan tepung terigu.	Per Item	Rp 300.000,00
77. Tepung beras, tepung ketan, tepung jagung dan tepung lainnya selain tepung terigu, kelapa, buah, sayur, gula, minyak, lemak, dan hasil olahannya.	Per Item	Rp 300.000,00
78. Madu, kopi, teh, garam, rempah-rempah, bumbu, saos, kecap, kacang-kacangan, biji-bijian, bahan tambahan pangan, agar-agar serbuk dan oat.	Per Item	Rp 200.000,00
79. Evaluasi perubahan produk:		
a. Perubahan nama dan/atau alamat perusahaan/importir/distributor.	Per Surat	Rp 100.000,00
b. Perubahan nama dagang, perubahan desain kemasan, perubahan dan/atau penambahan isi/berat bersih, perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu dan lain-lain perubahan sejenisnya.	Per Item	Rp 100.000,00

c. Perubahan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Perubahan produk berupa perubahan komposisi, pencantuman dan/atau perubahan informasi nilai gizi, perubahan dan/atau penambahan klaim dan lain-lain perubahan sejenis untuk: 1) Produk pangan khusus dan olahan tertentu termasuk pangan berklaim, pangan dengan target konsumen khusus bayi dan balita, penderita penyakit tertentu, ibu hamil dan menyusui serta pangan diet khusus. 2) Produk susu dan hasil olahannya. 3) Produk susu fermentasi, susu pasteurisasi, es Krim. 4) Produk daging, unggas, dan hasil olahannya. 5) Produk pangan berasam rendah dalam kaleng, buah/sayur dan hasil olahannya dalam kaleng. 6) Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi dan pangan organik. 7) Minuman beralkohol. 8) Minuman ringan, minuman serbuk, sirup. 9) Coklat bubuk, coklat instan, coklat padat, selai/jam dan sejenisnya. 10) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). 11) Tepung terigu. 12) Hasil olahan tepung terigu. 13) Tepung beras, tepung ketan, tepung jagung, dan tepung lainnya selain tepung terigu, kelapa, buah, sayur, gula, minyak, lemak, dan hasil olahannya.	Per Item Per Item Per Item Per Item Per Item Per Item Per Item Per Item Per Item Per Item Per Item Per Item	Rp 1.500.000,00 Rp 400.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 150.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 150.000,00 Rp 150.000,00

14) Madu . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
14) Madu, kopi, teh, garam, rempah-rempah, bumbu, saos, kecap, kacang-kacangan, biji-bijian, bahan tambahan pangan, agar-agar serbuk dan oat.	Per Item	Rp 100.000,00
80. Pendaftaran Ulang:		
a. Produk pangan khusus dan olahan tertentu termasuk pangan berklaim, pangan dengan target konsumen khusus bayi dan balita, penderita penyakit tertentu, ibu hamil dan menyusui serta pangan diet khusus.	Per Item	Rp 2.500.000,00
b. Produk susu dan hasil olahannya.	Per Item	Rp 600.000,00
c. Produk susu fermentasi, susu pasteurisasi, es krim.	Per Item	Rp 400.000,00
d. Produk daging, unggas, dan hasil olahannya.	Per Item	Rp 400.000,00
e. Produk pangan berasam rendah dalam kaleng, buah/sayur dan hasil olahannya dalam kaleng.	Per Item	Rp 800.000,00
f. Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi dan pangan organik.	Per Item	Rp 1.500.000,00
g. Minuman beralkohol.	Per Item	Rp 2.500.000,00
h. Minuman ringan, minuman serbuk, sirup.	Per Item	Rp 200.000,00
i. Coklat bubuk, coklat instan, coklat padat, selai/jam dan sejenisnya.	Per Item	Rp 400.000,00
j. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).	Per Item	Rp 400.000,00
k. Tepung terigu.	Per Item	Rp 400.000,00
l. Hasil olahan tepung terigu.	Per Item	Rp 150.000,00
m. Tepung beras, tepung ketan, tepung jagung, dan tepung lainnya selain tepung terigu, kelapa, buah, sayur, gula, minyak, lemak, dan hasil olahannya.	Per Item	Rp 200.000,00
n. Madu, kopi, teh, garam, rempah-rempah, bumbu, saos, kecap, kacang-kacangan, biji-bijian, bahan tambahan pangan, agar-agar serbuk dan oat.	Per Item	Rp 150.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
II. JASA INSPEKSI SARANA PRODUKSI PRODUK IMPOR		
1. Evaluasi Dokumen Pra Inspeksi.	Per Item	Rp 7.500.000,00
2. Audit Sarana.	Per Orang Per Hari	Rp 10.000.000,00
3. Evaluasi Dokumen Hasil Inspeksi Luar Negeri	Per Item	Rp 5.000.000,00
III. JASA SERTIFIKASI		
1. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB):		
a. Baru.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 20.000.000,00
b. Perubahan:		
1) Nama perusahaan, nama alamat.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
2) Fasilitas produksi non steril yang sudah ada.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 2.000.000,00
3) Fasilitas produksi steril yang sudah ada.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00
c. Persetujuan penggunaan fasilitas bersama (Obat Tradisional, Kosmetik, Makanan).	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00
d. Perpanjangan sertifikat CPOB (setiap 5 tahun).	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00
2. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB):		
a. Pedagang Besar Farmasi (PBF):		
1) Vaksin dan produk biologi lainnya.	Per Sertifikat	Rp 2.000.000,00

2) Narkotika . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Narkotika.	Per Sertifikat	Rp 1.500.000,00
3) Obat lainnya.	Per Sertifikat	Rp 1.000.000,00
b. Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF)/ Pedagang Besar Farmasi Penyalur Bahan Baku Obat (PBF PBBO).	Per Sertifikat	Rp 1.000.000,00
c. Perubahan (nama perusahaan, alamat, gudang, penambahan kantor).	Per Sertifikat	Rp 500.000,00
d. Perpanjangan sertifikat CDOB (setiap 5 tahun).	Per Sertifikat	Rp 500.000,00
3. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB):		
a. Industri Obat Tradisional:		
1) Baru.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00
2) Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
3) Perpanjangan sertifikasi per 5 tahun	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 3.000.000,00
b. Industri Bahan Baku Obat Tradisional/ Ekstrak:		
1) Baru.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00
2) Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
3) Perpanjangan sertifikasi per 5 tahun.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 3.000.000,00
c. Industri Kecil Obat Tradisional:		
1) Baru.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 1.000.000,00

2) Perubahan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 100.000,00
3) Perpanjangan sertifikasi per 5 tahun.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
4. Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik:		
a. Industri Kosmetik:		
1) Baru.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 10.000.000,00
2) Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 1.000.000,00
3) Perpanjangan sertifikasi per 5 tahun.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00
b. Industri Menengah Kosmetik:		
1) Baru.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00
2) Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
3) Perpanjangan sertifikasi per 5 tahun.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 3.000.000,00
c. Industri Kecil Kosmetik:		
1) Baru.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 1.000.000,00
2) Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 100.000,00

3) Perpanjangan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Perpanjangan sertifikasi per 5 tahun.	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
5. Sertifikat Cara Pembuatan Pangan yang Baik:		
a. Industri besar:		
1) Baru.	Per Jenis Pangan	Rp 10.000.000,00
2) Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan.	Per Jenis Pangan	Rp 2.000.000,00
3) Perpanjangan sertifikat per 5 tahun.	Per Jenis Pangan	Rp 5.000.000,00
b. Industri menengah:		
1) Baru.	Per Jenis Pangan	Rp 5.000.000,00
2) Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan.	Per Jenis Pangan	Rp 1.000.000,00
3) Perpanjangan sertifikat per 5 tahun.	Per Jenis Pangan	Rp 3.000.000,00
c. Industri kecil:		
1) Baru.	Per Jenis Pangan	Rp 1.000.000,00
2) Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan.	Per Jenis Pangan	Rp 200.000,00
3) Perpanjangan sertifikat per 5 tahun	Per Jenis Pangan	Rp 500.000,00
6. Surat persetujuan pendaftaran produsen bahan tambahan pangan.	Per Surat	Rp 100.000,00
7. Sertifikasi Ekspor dan Impor:		
a. Surat Keterangan Impor:		
1) Bahan baku.	Per Item Produk	Rp 50.000,00

2) Produk . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
2) Produk Pangan.	Per Item Produk	Rp	50.000,00
3) Bahan tambahan.	Per Item Produk	Rp	50.000,00
b. Surat Keterangan Ekspor. <i>(Certificate of free Sale, Certificate of Pharmaceutical Product, health certificate).</i>	Per Item Produk	Rp	50.000,00
c. Surat keterangan penerapan CPOB.	Per Surat	Rp	100.000,00
d. Surat keterangan HS (<i>Hygiene Sanitasi</i>).	Per Sertifikat Per Jenis Pangan	Rp	100.000,00
IV. JASA PENGUJIAN			
1. Uji Fisika:			
a. Tablet, Kapsul, Pil:			
1) Uji organoleptik.	Per Pengujian	Rp	30.000,00
2) Uji kekerasan.	Per Pengujian	Rp	60.000,00
3) Uji keregasan.	Per Pengujian	Rp	60.000,00
4) Uji waktu hancur tablet/kaplet/kapsul/pil.	Per Pengujian	Rp	130.000,00
5) Uji waktu hancur tablet/kaplet/kapsul/pil salut enteric.	Per Pengujian	Rp	250.000,00
6) Uji disolusi.	Per Tahap Pengujian	Rp	250.000,00
7) Uji keseragaman bobot.	Per Pengujian	Rp	60.000,00
b. Serbuk/Padat:			
1) Uji organoleptik.	Per Pengujian	Rp	30.000,00
2) Uji makroskopik.	Per Pengujian	Rp	30.000,00

3) Uji . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Uji mikroskopik.	Per Pengujian	Rp 60.000,00
4) Uji keseragaman bobot.	Per Pengujian	Rp 60.000,00
5) Uji zat larut dalam air.	Per Pengujian	Rp 20.000,00
6) Uji zat larut dalam pelarut organik (eter, kloroform, dan lain-lain).	Per Pengujian	Rp 60.000,00
7) Uji daya serap.	Per Pengujian	Rp 60.000,00
8) Uji kesempurnaan melarut.	Per Pengujian	Rp 50.000,00
9) Uji kadar air secara destilasi.	Per Pengujian	Rp 60.000,00
10) Uji kadar air secara titrasi.	Per Pengujian	Rp 250.000,00
11) Gravimetri (termasuk penetapan susut pengeringan).	Per Pengujian	Rp 100.000,00
12) Destruksi kering (kadar abu/sisa pemijaran).	Per Pengujian	Rp 150.000,00
13) Destruksi basah (kadar abu/sisa pemijaran).	Per Pengujian	Rp 200.000,00
14) Destruksi kering dengan microwave (kadar abu/sisa pemijaran).	Per Pengujian	Rp 300.000,00
15) Destruksi basah dengan microwave (kadar abu/sisa pemijaran).	Per Pengujian	Rp 350.000,00
16) Uji suhu lebur/jarak lebur dengan pipa kapiler.	Per Pengujian	Rp 60.000,00
17) Uji suhu lebur/jarak lebur dengan termal analizer (DSC).	Per Pengujian	Rp 150.000,00
18) Uji rotasi optik.	Per Pengujian	Rp 100.000,00
19) Uji fluoresensi.	Per Pengujian	Rp 50.000,00

c. Semi . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Semi Solida:		
1) Uji bobot jenis.	Per Pengujian	Rp 30.000,00
2) Uji kekentalan.	Per Pengujian	Rp 100.000,00
3) Uji suhu beku.	Per Pengujian	Rp 60.000,00
4) Uji suhu lebur/jarak lebur dengan pipa kapiler.	Per Pengujian	Rp 60.000,00
5) Uji suhu lebur/jarak lebur dengan termal analizer (DSC).	Per Pengujian	Rp 150.000,00
6) Uji keseragaman bobot.	Per Pengujian	Rp 60.000,00
7) Uji isi minimum.	Per Pengujian	Rp 150.000,00
8) Uji partikel logam (dalam salep mata).	Per Pengujian	Rp 100.000,00
9) Uji bobot tuntas.	Per Pengujian	Rp 60.000,00
d. Cairan:		
1) Uji bobot jenis.	Per Pengujian	Rp 50.000,00
2) Uji kejernihan larutan.	Per Pengujian	Rp 50.000,00
3) Uji volume terpindahkan.	Per Pengujian	Rp 60.000,00
4) Uji penetapan volume injeksi dalam wadah.	Per Pengujian	Rp 60.000,00
5) Uji kekentalan (viskositas).	Per Pengujian	Rp 100.000,00
6) Uji osmosis cairan infus/injeksi.	Per Pengujian	Rp 100.000,00
7) Uji rotasi optik.	Per Pengujian	Rp 50.000,00
8) Uji indeks bias.	Per Pengujian	Rp 100.000,00
9) Uji pH dengan kertas lakmus/indikator universal.	Per Pengujian	Rp 30.000,00

10) Uji . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10) Uji pH dengan pH meter.	Per Pengujian	Rp 50.000,00
11) Uji jarak destilasi.	Per Pengujian	Rp 100.000,00
12) Uji partikel asing dalam injeksi.	Per Pengujian	Rp 30.000,00
13) Ekstraksi cair-cair, 2 komponen.	Per Pengujian	Rp 200.000,00
14) Ekstraksi cair-cair, 2 komponen > 3 kali pengulangan.	Per Pengujian	Rp 600.000,00
15) Ekstraksi cair-cair, 3 komponen atau lebih.	Per Pengujian	Rp 400.000,00
16) Ekstraksi cair-cair, > 3 komponen, > 3 kali pengulangan.	Per Pengujian	Rp 800.000,00
17) Ekstraksi padat-cair (SPE).	Per Pengujian	Rp 200.000,00
18) Ekstraksi padat-cair dengan immunoaffinity coulumn.	Per Pengujian	Rp 400.000,00
19) Destilasi tunggal.	Per Pengujian	Rp 100.000,00
20) Destilasi bertingkat.	Per Pengujian	Rp 200.000,00
2. Uji Kimia:		
a. Uji reaksi warna.	Per Senyawa	Rp 70.000,00
b. Reaksi hidrolisa dengan enzimatik.	Per Senyawa	Rp 100.000,00
c. Reaksi hidrolisa dengan asam/basa.	Per Senyawa	Rp 75.000,00
d. Uji batas logam berat.	Per Pengujian	Rp 100.000,00
e. Uji volumetri, kecuali argentometri.	Per Pengujian	Rp 200.000,00
f. Uji volumetri argentometri.	Per Pengujian	Rp 1.000.000,00
g. Uji volumetri dengan potensiometer (kecuali argentometri).	Per Pengujian	Rp 500.000,00

h. Uji . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h. Uji volumetri argentometri dengan potensiometer.	Per Pengujian	Rp 1.500.000,00
i. Uji spektrofotometri UV.	Per Pengujian	Rp 200.000,00
j. Uji spektrofotometri Vis.	Per Pengujian	Rp 250.000,00
k. Uji spektrofotometri UV-Vis dengan derivatisasi.	Per Pengujian	Rp 300.000,00
l. Uji spektrofotometri .	Per Pengujian	Rp 250.000,00
m. Uji spektrofotometri dengan derivatisasi.	Per Pengujian	Rp 300.000,00
n. Uji spektrofotometri infra merah.	Per Pengujian	Rp 300.000,00
o. Uji spektrofotometri serapan atom.	Per Senyawa	Rp 200.000,00
p. Uji ICPS.	Per Senyawa	Rp 300.000,00
q. Uji ICPS-MS.	Per Senyawa	Rp 350.000,00
3. Uji Kimia-Fisika:		
a. Uji kromatografi kertas 1 dimensi.	Per Pengujian	Rp 100.000,00
b. Uji kromatografi kertas 2 dimensi.	Per Pengujian	Rp 150.000,00
c. Uji kromatografi lapis tipis 1 dimensi.	Per Pengujian	Rp 300.000,00
d. Uji kromatografi lapis tipis 2 dimensi.	Per Pengujian	Rp 400.000,00
e. Uji kromatografi lapis tipis dengan densitometer.	Per Pengujian	Rp 400.000,00
f. Uji kromatografi gas.	Per Pengujian	Rp 500.000,00
g. Uji kromatografi gas dengan derivatisasi.	Per Pengujian	Rp 600.000,00
h. Uji kromatografi gas dengan spektromassa.	Per Pengujian	Rp 700.000,00
i. Uji kromatografi gas dengan spektromassa diderivatisasi.	Per Pengujian	Rp 900.000,00

j. Uji . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
j. Uji kromatografi gas dengan spektromassa/spektromassa.	Per Pengujian	Rp 900.000,00
k. Uji kromatografi gas dengan spektromassa/spektromassa diderivatisasi.	Per Pengujian	Rp 1.100.000,00
l. Uji kromatografi cair.	Per Pengujian	Rp 500.000,00
m. Uji kromatografi cair dengan derivatisasi.	Per Pengujian	Rp 600.000,00
n. Uji kromatografi cair dengan spektromassa.	Per Pengujian	Rp 1.000.000,00
o. Uji kromatografi cair dengan spektromassa diderivatisasi.	Per Pengujian	Rp 1.200.000,00
p. Uji kromatografi cair dengan spektromassa/spektromassa.	Per Pengujian	Rp 1.300.000,00
q. Uji kromatografi cair dengan spektromassa/spektromassa diderivatisasi.	Per Pengujian	Rp 1.500.000,00
r. Uji kromatografi cair permeasi gel.	Per Pengujian	Rp 600.000,00
s. Uji kromatografi cair dengan detektor ELSD.	Per Pengujian	Rp 700.000,00
t. Uji elektroforesis.	Per Pengujian	Rp 1.000.000,00
u. Uji elektroforesis kapiler.	Per Pengujian	Rp 1.500.000,00
v. Uji ELISA.	Per Pengujian	Rp 700.000,00
w. Uji dengan smoking machine.	Per Pengujian	Rp 500.000,00
4. Uji Kondom:		
a. Uji daya letup.	Per Pengujian	Rp 250.000,00
b. Uji kebocoran kondom.	Per Pengujian	Rp 250.000,00
c. Uji dimensi kondom.	Per Pengujian	Rp 100.000,00
d. Uji jumlah pelumas dalam kondom.	Per Pengujian	Rp 150.000,00

e. Uji . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Uji kerapatan kemasan.	Per Pengujian	Rp 100.000,00
f. Uji identifikasi spermatosid.	Per Pengujian	Rp 300.000,00
g. Uji penetapan kadar spermatosid.	Per Pengujian	Rp 400.000,00
5. Uji Mikrobiologi:		
a. Potensi dan Sterilitas:		
1) Uji efektivitas pengawet.	Per Pengujian	Rp 1.000.000,00
2) Uji koefisien fenol.	Per Pengujian	Rp 300.000,00
3) Uji potensi antibiotik.	Per Pengujian	Rp 750.000,00
4) Uji sterilitas cara penyaringan.	Per Pengujian	Rp 300.000,00
5) Uji sterilitas langsung.	Per Pengujian	Rp 1.000.000,00
b. Sampel Pangan:		
1) Uji angka lempeng total pangan.	Per Pengujian	Rp 200.000,00
2) Uji angka <i>kapang khamir</i> pangan.	Per Pengujian	Rp 200.000,00
3) Uji angka coliform pangan.	Per Pengujian	Rp 200.000,00
4) Uji angka enterobacteriaceae pangan.	Per Pengujian	Rp 200.000,00
5) Uji angka <i>enterococcus</i> pangan.	Per Pengujian	Rp 200.000,00
6) Uji <i>staphylococcus aureus</i> pangan.	Per Pengujian	Rp 750.000,00
7) Uji angka bakteri aerob mesofil pembentuk spora dalam makanan dan minuman.	Per Pengujian	Rp 250.000,00
8) Uji <i>bacillus cereus</i> pangan.	Per Pengujian	Rp 350.000,00
9) Uji <i>clostridium perfringens</i> pangan.	Per Pengujian	Rp 550.000,00
10) Uji <i>E. Coli</i> pangan.	Per Pengujian	Rp 400.000,00

11) Uji . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11) Uji <i>enterobacter sakazakii</i> pangan.	Per Pengujian	Rp 850.000,00
12) Uji <i>listeria monocytogenes</i> pangan.	Per Pengujian	Rp 300.000,00
13) Uji MPN <i>coliform</i> pangan/ <i>fecal coliform</i> pangan.	Per Pengujian	Rp 200.000,00
14) Uji MPN <i>E. Coli</i> pangan.	Per Pengujian	Rp 600.000,00
15) Uji <i>salmonella</i> pangan.	Per Pengujian	Rp 500.000,00
16) Uji <i>staphylococcus aureus</i> pangan.	Per Pengujian	Rp 550.000,00
17) Uji <i>staphylococcus faecalis</i> pangan.	Per Pengujian	Rp 250.000,00
18) Uji <i>vibrio cholerae</i> pangan.	Per Pengujian	Rp 350.000,00
19) Uji <i>vibrio parahaemolyticus</i> pangan.	Per Pengujian	Rp 350.000,00
c. Sampel Kosmetik:		
1) Uji angka lempeng total kosmetik.	Per Pengujian	Rp 300.000,00
2) Uji angka <i>kapang khamir</i> kosmetik.	Per Pengujian	Rp 300.000,00
3) Uji <i>bacillus anthracis</i> kosmetik.	Per Pengujian	Rp 250.000,00
4) Uji <i>candida albicans</i> kosmetik.	Per Pengujian	Rp 350.000,00
5) Uji <i>clostridium perfringens</i> kosmetik.	Per Pengujian	Rp 650.000,00
6) Uji <i>clostridium tetani</i> kosmetik.	Per Pengujian	Rp 550.000,00
7) Uji efektivitas pengawet kosmetik.	Per Pengujian	Rp 3.000.000,00
8) Uji <i>pseudomonas aeruginosa</i> kosmetik.	Per Pengujian	Rp 450.000,00
9) Uji <i>staphylococcus aureus</i> kosmetik.	Per Pengujian	Rp 550.000,00
d. Sampel Obat Tradisional:		
1) Uji angka lempeng total obat tradisional.	Per Pengujian	Rp 250.000,00

2) Uji . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Uji angka <i>kapang khamir</i> obat tradisional.	Per Pengujian	Rp 250.000,00
3) Uji <i>bacillus anthracis</i> obat tradisional.	Per Pengujian	Rp 250.000,00
4) Uji <i>clostridium perfringens</i> obat tradisional.	Per Pengujian	Rp 650.000,00
5) Uji <i>clostridium tetani</i> obat tradisional.	Per Pengujian	Rp 500.000,00
6) Uji <i>E. Coli</i> obat tradisional.	Per Pengujian	Rp 500.000,00
7) Uji <i>pseudomonas aeruginosa</i> obat tradisional.	Per Pengujian	Rp 400.000,00
8) Uji <i>salmonela</i> obat tradisional.	Per Pengujian	Rp 600.000,00
9) Uji <i>staphylococcus aureus</i> obat tradisional.	Per Pengujian	Rp 550.000,00
6. Uji Biologi, Biokimia Klinik, Farmakologi:		
a. Uji potensi vaksin polio (1 bets).	Per Pengujian	Rp 2.550.000,00
b. Uji potensi dan stabilitas vaksin polio (1 bets).	Per Pengujian	Rp 3.200.000,00
c. Uji potensi vaksin campak (1 bets).	Per Pengujian	Rp 2.700.000,00
d. Uji potensi dan stabilitas vaksin campak.	Per Pengujian	Rp 3.350.000,00
e. Uji potensi vaksin BCG.	Per Pengujian	Rp 1.200.000,00
f. Uji potensi dan stabilitas vaksin BCG.	Per Pengujian	Rp 1.550.000,00
g. Uji opasitas vaksin BCG.	Per Pengujian	Rp 150.000,00
h. Uji identifikasi vaksin BCG.	Per Pengujian	Rp 100.000,00
i. Uji potensi vaksin <i>pertusis</i> .	Per Pengujian	Rp 4.350.000,00
j. Uji potensi vaksin tetanus.	Per Pengujian	Rp 3.400.000,00
k. Uji potensi vaksin <i>difteri</i> .	Per Pengujian	Rp 5.150.000,00

1. Uji . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
l. Uji potensi vaksin rabies.	Per Pengujian	Rp 3.700.000,00
m. Uji potensi vaksin hepatitis B secara <i>in vivo</i> .	Per Pengujian	Rp 23.000.000,00
n. Uji potensi vaksin hepatitis B secara <i>in vitro</i> .	Per Pengujian	Rp 4.000.000,00
o. Uji potensi anti serum tetanus.	Per Pengujian	Rp 1.500.000,00
p. Uji potensi anti serum difteri.	Per Pengujian	Rp 2.800.000,00
q. Uji potensi vaksin influenza.	Per Pengujian	Rp 16.400.000,00
r. Uji pirogenitas.	Per Pengujian	Rp 2.400.000,00
s. Uji iritasi kulit.	Per Pengujian	Rp 1.700.000,00
t. Uji iritasi mata.	Per Pengujian	Rp 1.600.000,00
u. Uji sensititasi.	Per Pengujian	Rp 6.700.000,00
v. Uji toksisitas akut.	Per Pengujian	Rp 2.300.000,00
w. Uji toksisitas abnormal vaksin.	Per Pengujian	Rp 1.150.000,00
x. Uji toksisitas khas vaksin pertusis (MWGT).	Per Pengujian	Rp 1.250.000,00
y. Uji toksisitas khas difteri tetanus.	Per Pengujian	Rp 1.800.000,00
z. Uji toksisitas khas tetanus.	Per Pengujian	Rp 1.500.000,00
aa. Uji injeksi sistemik.	Per Pengujian	Rp 1.000.000,00
bb. Uji endetoksin bakteri.	Per Pengujian	Rp 3.900.000,00
cc. Uji mikrobakterium vaksin BCG.	Per Pengujian	Rp 2.600.000,00
dd. Uji iritasi mukosa vagina kelinci.	Per Pengujian	Rp 3.800.000,00
ee. Pembacaan ulang preparat NVT (<i>second reading</i>) tipe 3.	Per Pengujian	Rp 2.300.000,00
ff. Pembacaan ulang preparat NVT (<i>second reading</i>) tipe 1 atau 2.	Per Pengujian	Rp 1.550.000,00
gg. Sertifikasi pelulusan produk vaksin (1 bets)	Per Pengujian	Rp 150.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Uji Bioteknologi.		
a. Uji identifikasi gen sisipan pada GMO.	Per Sampel	Rp 1.200.000,00
b. Uji identifikasi DNA spesifik spesies hewan.	Per Sampel	Rp 850.000,00
c. Uji identifikasi DNA spesifik spesies tanaman.	Per Sampel	Rp 850.000,00
d. Uji identifikasi DNA spesifik spesies bakteri.	Per Sampel	Rp 850.000,00
V. JASA KALIBRASI		
1. Kalibrasi In-Situ.		
a. Autoclave tekanan.	Per Unit	Rp 150.000,00
b. Autoclave temperatur.	Per Unit	Rp 150.000,00
c. Disintegration tester.	Per Unit	Rp 200.000,00
d. Dissolution tester temperatur.	Per Unit	Rp 200.000,00
e. Dissolution tester kecepatan putaran (rpm).	Per Unit	Rp 200.000,00
f. Inkubator 0-700C.	Per Titik Ukur	Rp 250.000,00
g. Laminar air flow cabinet hitung partikel.	Per Unit	Rp 250.000,00
h. Laminar air flow cabinet kecepatan aliran udara.	Per Unit	Rp 250.000,00
i. Waterbath.	Per Titik Ukur	Rp 200.000,00
j. Lemari asam.	Per Unit	Rp 250.000,00
k. Oven 300-2500C.	Per Titik Ukur	Rp 250.000,00
l. pH meter.	Per Unit	Rp 150.000,00
m. Pressure gauge 0-20 Bar.	Per Unit	Rp 200.000,00
n. Spektrofotometer ketepatan fotometrik.	Per Unit	Rp 200.000,00
o. Spektrofotometer ketepatan panjang gelombang.	Per Unit	Rp 200.000,00
p. Tanur (<i>muffle furnace</i>) 500-11000C.	Per Unit	Rp 200.000,00

q. Timbangan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
q. Timbangan analitik.	Per Unit	Rp 300.000,00
r. Timbangan mikro.	Per Unit	Rp 750.000,00
s. Timbangan semi-mikro.	Per Unit	Rp 300.000,00
t. Timbangan presisi (<i>top loading</i>).	Per Unit	Rp 200.000,00
2. Alat Dikalibrasi di PPOMN:		
a. Batu timbang E2.	Per Unit	Rp 100.000,00
b. Batu timbang F1.	Per Unit	Rp 50.000,00
c. Alat gelas.	Per Titik Ukur	Rp 100.000,00
d. Pipet piston.	Per Titik Ukur	Rp 150.000,00
e. Termohigrometer.	Per Unit	Rp 350.000,00
f. Termokopel + rekorder.	Per Chanel	Rp 300.000,00
g. Termometer cairan dalam gelas 250-1000C.	Per Unit	Rp 150.000,00
VI. JASA PELATIHAN LABORATORIUM		
1. Pelatihan teknis analisis sediaan farmasi dan pangan secara mikrobiologi.	Per Orang	Rp 3.200.000,00
2. Pelatihan teknis analisis obat dan makanan dengan instrumen.	Per Orang	Rp 4.550.000,00
3. Pelatihan Good Laboratory Practice.	Per Orang	Rp 2.200.000,00
4. Pelatihan jaminan mutu hasil pengujian.	Per Orang	Rp 2.200.000,00
5. Pelatihan pembuatan baku kerja laboratorium.	Per Orang	Rp 4.550.000,00
VII. JASA UJI PROFISIENSI		
1. Mikrobiologi.	Per Parameter	Rp 500.000,00
2. Kimia pangan.	Per Parameter	Rp 300.000,00
3. Obat.	Per Parameter	Rp 300.000,00
4. Narkotika dan psikotropika.	Per Parameter	Rp 300.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
5. Bahan Kimia Obat dalam obat tradisional.	Per Parameter	Rp	300.000,00
6. Kosmetik.	Per Parameter	Rp	300.000,00
VIII. PENJUALAN BAKU PEMBANDING DAN HEWAN UJI			
1. Baku Pembanding Dalam Rangka Pengembangan:			
a. Baku pembanding farmakope Indonesia.	Per Vial	Rp	500.000,00
b. ASEAN Reference Standard (ARS).	Per Vial	Rp	500.000,00
2. Hewan Percobaan:			
a. Mencit.	Per Ekor	Rp	10.000,00
b. Tikus.	Per Ekor	Rp	30.000,00
c. Marmut.	Per Ekor	Rp	40.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO